

**KETENTUAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) MENURUT PERSPEKTIF TEORI MAŞLAĤAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
M. ANGA FATHUL HUDA
1602016055

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

SEMARANG

2020

**KETENTUAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) MENURUT PERSPEKTIF TEORI MAŞLAĤAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:
M. ANGA FATHUL HUDA
1602016055

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : M. Angga Fathul Huda
NIM : 1602016055
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Perspektif Teori *Maslahah***


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Semarang, 17 Maret 2020

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

NIP: 19590606 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M.Ag.

NIP: 19810622 200604 2 022



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Angga Fathul Huda
NIM : 1602016055
Judul : Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam
Kompilasi Hukum Islam menurut Perspektif Teori
Maslahah
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :
15 April 2020
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.

Semarang, 15 Juli 2020

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag
NIP. 19720512 199903 1 003

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji II

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag
NIP. 19810622 200604 2 022

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّيِّتًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

(QS. Al-Nisa' 4: Ayat 4)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian boleh (dilakukan) di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram."

(HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Ruwiyanto dan Ibunda tercinta Siti Makhmudah serta Adik Yuanita Naila Kamil yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dari studi S1.
2. K. Mustaqim Imam, yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
3. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag., beserta Ibu Nyai H. Aisyah Andayani, S. Ag., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
4. Teruntuk Anjaz Rahmawati, Zaeni Mahmud, M. Dadi Siregar, teman-teman Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Asrama KH. Ma'shum Rosyidie, Kelas HKI-B 2016, Sophomores 2016 Life Skill Daarun Najaah, Ikatan Mahasiswa Kebumen (Imake) Rayon UIN Walisongo Semarang, Kelompok Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Negeri Ungaran dan Pengadilan Agama Ambarawa 2019, Kelompok KKN-MIT IX UIN Walisongo Semarang Posko 69 Desa Pecangaan Wetan, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
5. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI


Yang ber tanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Angga Fathul Huda
NIM : 1602016055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : **Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Perspektif Teori *Ma'alah***

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Maret 2020
Maraton,




M. Angga Fathul Huda
1602016055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M

25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

B. Fokal Pendek

أَ = a : كَتَبَ Kataba

إِ = i : سُئِلَ Su'ila

أُ = u : يَذْهَبُ Yazhabu

C. Fokal Panjang

اَ = ā : قَالِ qālā

إِي = ī : قِيلِ qīla

أُو = ū : يَقُولُ yaqūlu

D. Diftong

أَيِ = ai : كَيْفَ kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ ḥaula

E. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamin

ABSTRAK

Harta gono-gini merupakan istilah untuk harta bersama yang diperoleh setelah berlangsungnya pernikahan. Namun, penyebutan mengenai harta gono-gini tidak ditemukan di kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Istilah harta gono-gini dalam Islam disebut dengan *syirkah*. Munculnya Kompilasi Hukum Islam seakan menjadi jawaban dari permasalahan Harta gono-gini di Indonesia. Dalam KHI mengenai harta gono-gini diatur dalam BAB XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang di dalamnya mengatur mengenai permasalahan harta gono-gini. Lalu, apakah ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta gono-gini sudah sesuai dengan konsep *maṣlāḥah* yang dirumuskan ulama terdahulu maupun kontemporer yang menjadi acuan untuk terciptanya kemaslahatan.

Skripsi yang berjudul “Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Perspektif Teori *Maṣlāḥah*” merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana Isi Pokok Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama dalam Perkawinan, 2) Bagaimana ketentuan harta bersama (gono gini) dalam Kompilasi Hukum Islam menurut perspektif teori *Maṣlāḥah*.

Jenis penelitian ini merupakan *library research* atau studi kepustakaan (kualitatif), yaitu penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan. penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yakni memaparkan mengenai teori masalah untuk menganalisis harta bersama (gono gini) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: 1). Isi pokok yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama (gono-gini) yaitu bahwa harta bersama diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi hak masing-masing suami istri untuk mengelola harta tersebut. 2). Harta bersama jika ditinjau dari *maṣlāḥah* termasuk ke dalam *maṣlāḥah mursalah* karena pada dasarnya permasalahan mengenai harta bersama tidak terdapat dalam hukum islam dan tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Ini berarti bahwa harta bersama merupakan persoalan kontemporer dan adanya Kompilasi Hukum Islam yang membahas harta bersama (gono-gini) menjadi jawaban bagi persoalan yang muncul ditengah masyarakat. Sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang mana selagi ketentuan-ketentuan tersebut masih masuk akal (*realistis*), terukur (*miqdar al-aqly*), dan tidak bertentangan dengan nash, maka disebut dengan *maṣlāḥah*. Dikatakan suatu *maṣlāḥah* karena secara langsung ketentuan mengenai harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aspek yang menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Maṣlāḥah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini.

Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M. Ag., selaku Wali Studi dan Pembimbing II yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
4. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Ayahanda tercinta Bapak Ruwiyanto dan Ibunda tercinta Siti Makhmudah serta Adik Yuanita Naila Kamil yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dari studi S1.
7. K. Mustaqim Imam, yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
8. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag., beserta Ibu Nyai H. Aisyah Andayani, S. Ag., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
9. Teruntuk Anjaz Rahmawati yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan motivasi, dan menumbuhkan semangat berjuang untuk masa depan.
10. Teman-teman Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Asrama KH. Ma'shum Rosyidie, Kelas HKI-B 2016, Sophomores 2016 Life Skill Daarun Najaah, Ikatan Mahasiswa Kebumen (Imake) Rayon UIN Walisongo Semarang, Kelompok Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Negeri Ungaran dan Pengadilan Agama Ambarawa 2019, Kelompok KKN-MIT IX UIN Walisongo Semarang Posko 69 Desa Pecangaan Wetan, yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
11. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 17 Maret 2020

Penulis,



M. Angga Fathul Huda

NIM. 1602016055

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii

Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak	xi
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Daftar Isi.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II : HARTA BERSAMA, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN TEORI MAŞLAĦAH

A. Harta Bersama	11
B. Harta Bersama menurut Pendapat Pakar	15
C. Landasan Hukum dan Dalil Harta Bersama.....	17
D. Teori <i>MaşlāĦah Mursalāh</i>	21
1. Pengertian <i>MaşlāĦah Mursalāh</i>	21
2. Pembagian <i>MaşlāĦah</i>	24
3. Syarat Berhujjah dengan <i>MaşlāĦah Mursalāh</i>	27

BAB III : HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam.....	29
1. Latar Belakang dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam	29
2. Landasan Perumusan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam...32	
3. Isi Kompilasi Hukum Islam.....	39
B. Isi Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama	41
C. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	41

**BAB IV : ANALISIS KETENTUAN HARTA BERSAMA (GONO GINI
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI
MAŞLAĤAH**

- A. Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama dalam
Perkawinan.....51
- B. Analisis Terhadap Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam
menurut Perspektif Teori *MaşlāĤah*.....60

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....69
- B. Saran.....70
- C. Kata Penutup.....71

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. *al-Baqārah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُتَيَّرَا جَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."¹

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.²

23. ¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ..., 24.

Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.³

Perkawinan menurut perundangan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan wanita’, berarti perkawinan sama dengan perikatan’.⁴

Pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenunya, tanpa diganggu pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya; menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.⁵

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, harta bersama disebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah*. Definisinya terdapat dalam Pasal 1 huruf f, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 1.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., 6-7.

⁵ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 213.

bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁶ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia harta bersama di identikkan dengan gono gini atau gana gini yaitu harta yang berhasil dikumpulkan secara rumah tangga sehingga menjadi hak berdua di antara suami istri.⁷

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perwakinan mengatur harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan yang diatur pada Pasal 35 yaitu: 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah fikih muamalah, dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, atau join antara suami dan istri. Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.⁸

Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian diantara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga. Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian

⁶ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. IX, Bandung: Citra Umbara, 2017), 323.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 28.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 161.

atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai mana keputusan seorang hakim dalam mengadakan pemisahan.

Dalam Pengadilan Agama, hakim memutus perkara mengenai harta gono-gini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam atau melalui ijtihad dengan mementingkan kemaslahatan. Penulis banyak menemukan penelitian yang menganalisis mengenai putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam masalah harta gono-gini. Tetapi, penulis belum menemukan yang menganalisis harta bersama atau dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan Harta Kekayaan dalam Perkawinan ditinjau dari perspektif teori *maṣlāḥah*.

Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa dari sekian banyak penelitian mengenai harta bersama (gono gini) belum ada yang membahas harta bersama ditinjau dari segi *maṣlāḥah*. Maka dari itu, penulis akan membahas dan meneliti harta bersama (gono gini) dari segi *maṣlāḥah*. Sebelum membahas lebih jauh penulis akan memaparkan sedikit mengenai *maṣlāḥah*.

Maṣlāḥah dalam bahasa arab terbentuk masdar dari lafaz *ṣaluḥa* – *yaṣluḥu* - *ṣuluḥan* yang bermakna baik atau positif.⁹ *Maṣlāḥah* adalah salah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan *maṣlāḥah* merupakan tujuan syarak (*maqashid al-syariah*) dari ditetapkannya hukum Islam. *maṣlāḥah* disini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan).¹⁰

Islam disyari'atkan oleh Allah tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia. Namun apakah manusia dapat menemukan *maṣlāḥah* itu sendiri dengan akalanya? Konsep ini masih menjadi diskursus menarik dalam *uṣūl al-fiqh*. Dalam proses pembentukan hukum yang akan dibuat dan

⁹ Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

¹⁰ Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), 171.

diberlakukan selalu dengan pertimbangan kemaslahatan dari hukum itu sendiri.

Seiring berubahnya paradigma dan pengaruh modernisasi, konsep *maṣlahah* menjadi diskursus menarik yang di usung oleh musuh Islam dalam upaya menghancurkan Islam. Mereka berupaya memasukkan pemikiran-pemikiran liberal dalam Islam dengan pendekatan-pendekatan paradigma modern, termasuk dalam pemahaman mengenai *maṣlāḥah*.¹¹

Dilihat dari sudut pandang maslahat, harta gono-gini termasuk kedalam maslahat mursalah, karena pada dasarnya permasalahan mengenai harta bersama tidak terdapat dalam hukum Islam dan tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Ini berarti bahwa harta bersama (gono gini) merupakan perasoaan kontemporer.

Dalam Kompilasi Hukum Islam permasalahan harta bersama di atur dalam Bab XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85-97.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai harta bersama (gono gini) khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ditinjau dari perspektif teori maslahah. Dalam hal ini penulis memberi judul penelitian ini yaitu “*Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Perspektif Teori Maṣlāḥah*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Isi Pokok Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama dalam Perkawinan?
2. Bagaimana ketentuan harta bersama (gono-gini) dalam Kompilasi Hukum Islam menurut perspektif teori *maṣlāḥah*?

¹¹ Sa‘id Ramaḍān Al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fi asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Muassasah ar-Risālah, 1982), 30.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penulis berupaya mengarahkan kajian skripsi ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis. Perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas, yang menjadi latar belakang dan motivasi penulis dalam mengkaji dan membahas permasalahan di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta mamahami mengenai harta bersama (gono gini) dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan dari teori *maṣlāḥah* dalam menganalisis masalah Hukum Keluarga di Indonesia khususnya masalah harta bersama (gono gini).

Ada beberapa hal yang penulis harapkan pada kajian skripsi ini. Dari beberapa uraian di atas diharapkan dapat menghasilkan pandangan secara komprehensif terhadap harta bersama yang dianalisis menggunakan teori *maṣlāḥah*, dan akan memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya formulasi hukum. Di antara kegunaan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus *uṣūl al-fiqh*, khususnya yang berkaitan dengan konsep *maṣlāḥah*.
2. Untuk menjelaskan secara ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam masalah hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis telusuri, ada beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas di atas. Skripsi yang dimaksud di antaranya:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Dwi Aryati pada tahun 2000 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami-Isteri*”. Skripsi ini membahas tentang kajian dalam Hukum Islam yang menerangkan ketentuan

Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama suami istri.¹²

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Angga Budi Saputro pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)*”. Skripsi ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta, serta pandangan yuridis dan pandangan fikih terhadap putusan tersebut.¹³

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Sulis Tyaningsih pada tahun 2008 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 2006-2007)*”. Skripsi ini meneliti kasus antara tahun 2006-2007 terkait kasus harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta.¹⁴

Dari ketiga penelitian di atas, dapat ditarik persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu akan membahas tentang harta bersama. Sedangkan perbedaannya yaitu dari ketiga penelitian diatas belum ada yang menggunakan *maṣlāḥah* sebagai alat analisisnya.

Berangkat dari realita di atas, maka penulis memiliki asumsi bahwa masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai harta bersama (gono gini), namun kali ini penulis akan meneliti dari sudut pandang konsep teori *maṣlāḥah*, khususnya dalam masalah hukum keluarga yang terjadi di lingkungan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, secara akademik menjadi jelas posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

¹² Dwi Aryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami-Isteri*, (IAIN Surakarta: 2000)

¹³ Angga Budi Saputro, *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)*, (IAIN Surakarta: 2017).

¹⁴ Sulis Tyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 2006-2007)*, (IAIN Surakarta: 2008)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut¹⁵, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Di samping itu penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yang di maksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul skripsi sebagai sumber kajian.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usul fikih. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan konsep *maślāhah*.

4. Sumber Data

Data Primer, yaitu dari karya yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: 1) Kompilasi Hukum Islam;

Data Sekunder, yaitu literatur lain baik berupa buku-buku, karya ilmiah undang-undang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dikaji¹⁸

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 9, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 194.

¹⁶ Mestika Zed., *Motede Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

¹⁷ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), 64.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan wewenang pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar yang di dalamnya memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi skripsi secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua, merupakan serangkaian yang memuat teori-teori mengenai harta bersama (*gono gini*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari definisi dari harta bersama serta harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga memaparkan teori mengenai *maṣlāḥah*.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan mengenai Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari beberapa sub bab dan pembahasan lebih mendalam mengenai harta bersama (*gono gini*).

Pada keempat, penyusun berupaya menganalisis mengenai isi pokok dari harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan harta bersama (*gono gini*) dalam Kompilasi Hukum Islam menurut perspektif teori *maṣlāḥah*.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

Bab terakhir yaitu bab kelima yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini. Yang mana pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pokok soal dari skripsi ini, dan juga meliputi saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan.

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bersama dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi, pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁹

Suatu perbuatan hukum yang menjadi penyebab timbulnya harta bersama adalah “perkawinan” baik perkawinan yang diatur berdasarkan Pasal 26 KUHPdt dan seterusnya, maupun perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama merupakan sebagai akibat hukum yang timbul saat perkawinan, perceraian akibat talak ataupun akibat kematian. Dalam literatur fikih Islam tidak ditemukan secara spesifik terkait istilah harta bersama atau dikenal dengan istilah harta gono-gini, yaitu harta perolehan bersama selama bersuami istri.

Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPdt pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “Persatuan

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 161.

harta kekayaan seluruhnya secara bulat, baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan”.²⁰

Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada isterinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.

Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh oleh suami atau istri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan semata telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Dengan demikian, harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, adanya akad *syirkah* antara suami istri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya.

Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.²¹

Tentang macam harta ini, KHI Pasal 87 ayat (1) mengatur, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan

²⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 100-101.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 121-122.

juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai dasar hukumnya adalah undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, “mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.²²

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun istri. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan (ayat (1)); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga sebaliknya.

²² M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 139.

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber positif tersebut. Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.²³

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan; apakah benar semua harta didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama, kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.²⁴

Nafkah suami kepada keluarganya merupakan penyebab utama seorang suami layak menjadi pemimpin dan bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga. Sehingga bila suami mampu menafkahi istrinya tetapi ia tidak melakukannya, berarti ia telah melakukan perbuatan yang haram.²⁵ Sebaliknya, jika semua harta yang diperoleh istri melalui cara yang diperbolehkan syariat, menjadi miliknya sendiri. Suaminya tidak boleh berusaha mengambil dan menguasai secuil pun, kecuali dengan kerelaan hatinya tanpa tekanan atau paksaan apa pun. Sekaya apa pun istri, suami tetap wajib memberikan mahar kepadanya dan menafkahnya. Istri berhak menuntut suami untuk menceraikannya, bila sang suami tidak memberikan nafkah kepadanya, baik itu karena fakir maupun bakhil.

²³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, 101-102.

²⁴ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 29.

²⁵ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah Istri*, (Jakarta: Darus Sunah Pers, 2007), 38.

Harta di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 199 KUH perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan kesatuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.²⁶

B. Harta Bersama menurut Pendapat Pakar

Menurut Dr. Ahmad Zain An-Najah, M.A. dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gana-gini. Islam hanya memeberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah pembagian harta gana-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *al-ṣulḥu* yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak setelah mereka berselisih.

Menurut Muhammad Shiddiq Al Jawi, harta gana-gini yaitu harta milik bersama suami istri ketika suami istri itu bercerai. Dalam istilah fikih, kepemilikan harta bersama ini disebut dengan istilah *syirkah amlaak*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda.

Dalam majalah hidayatullah dijelaskan bahwa harta bersama pada dasarnya tidak dikenal dalam rujukan syariat Islam. Kitab fikih klasik maupun kontemporer tidak memuat secara khusus mengenai soal ini, sebab dalam Islam di dapati asas pengakuan kepemilikan harta secara individual, bukan kolektif. Atas dasar pengakuan kepemilikan individual itulah, maka ada kewajiban suami menafkahi istri dan anaknya. Sebagian ulama di Indonesia cenderung dapat menerima keberadaan harta gana-gini, karena dalam praktiknya banyak suami istri dalam masyarakat Indonesia bersama-

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 105.

sama membanting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²⁷

Zahri Hamid memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpusahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.

Hal senada dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami/istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa di ganggu oleh masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.²⁸

KH. Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa konsep harta gono-gini dapat di samakan atau digolongkan ke dalam harta syirkah, yaitu harta benda yang terkumpul selama menikah yang harus dibagi secara proporsional jika terjadi perpisahan. Ia mengakui bahwa istilah harta gono-gini merupakan produk khusus kultur Indonesia. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kaitan antara harta gono-gini dan syirkah bisa dipahami karena istri juga dihitung sebagai pasangan yang bekerja, meskipun tidak bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, membereskan

²⁷ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 159-161.

²⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 50-51.

rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya juga dianggap sebagai aktivitas bekerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.²⁹

C. Landasan Hukum dan Dalil Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

1. UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun istri. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan (ayat (1)); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.

Mengenai harta bersama atau harta suami istri dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. *al-Nisa'* ayat 4:

²⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini ...*, 59.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Ayat di atas membicarakan kewajiban seorang suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya. Dari ayat ini dapat di ambil kesimpulan bahwa, 1) ayat ini menunjukkan kepemilikan suami atas harta yang kemudian dialihkan kepada istri. 2) ayat ini mengakui hak kepemilikan istri terhadap harta (mahar) yang telah diberikan suami kepadanya.³⁰

Kemudian pada QS. *al-Baqarah* ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
اِفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim."

Ayat di atas menceritakan pasangan suami istri yang bermasalah, kemudian mereka ingin berpisah dengan inisiatif dari istri yang dikenal dengan nama *khulu'*. Apabila istri berinisiatif ingin berpisah dari suaminya, maka dia harus memberikan tebusan kepada suaminya berupa harta yang besarnya berdasarkan kesepakatan antara dirinya dan sang suami. Ayat di atas menunjukkan kepemilikan istri terhadap suatu harta yang kemudian dialihkan menjadi milik suami dalam proses *khulu'* tersebut. Dengan demikian, harta

³⁰ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas ...*, 118

yang dimiliki istri berbeda dengan harta yang dimiliki suami, dan antara keduanya dapat terjadi peralihan kepemilikan.

Selanjutnya disebutkan dalam QS. *al-Baqarah* ayat 236 dan ayat 241:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۚ مِمَّا
عَابَ ۗ لِمَعْرُوفٍ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ... وَلِلْمُطَلَّاتِ
مِمَّا عَابَ ۗ لِمَعْرُوفٍ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."... "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Ayat diatas menceritakan tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan ketika akad nikah dilaksanakan mereka belum menyepakati bentuk dan nilai mahar yang akan diberikan oleh calon suami. Ternyata sebelum mereka melakukan hubungan badan, sang suami sudah berkeinginan menceraikan istrinya karena suatu alasan. Atas peristiwa tersebut Al-Qur'an memberikan perintah kepada sang suami untuk memberikan mut'ah kepada istri yang diceraiannya itu. Mut'ah ini berasal dari harta suami dan diperuntukkan bagi istri. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa apa yang dimiliki oleh suami pada asalnya bukanlah milik istri.³¹

Selain dari ayat Al-Qur'an diatas, juga terdapat beberapa Hadits yang menerangkan mengenai masalah harta bersama, yaitu sebagai berikut:

³¹ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas ...*, 120-122

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ ص. مَفَقَأَتْ : رَسُولَ إِنْ أَسْفِيَانَ رَجُلًا شَحِيحًا لَا يُعْطِيَنِي مِنَ النَّفَقَةِ مَ يَكْفِيَنِي وَيَكْفِيَنِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جَنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ لِمَعْرُوفٍ وَيَكْفِيَنَّكَ وَيَكْفِيَنَّكَ (متفق عليه)

Aisyah radiallahu ‘anhu berlata, “Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anaku selain dari apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu?’ Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ambillah sebagian hartanya dengan jalan yang ma’ruf secukupnya.’ “ (Muttafaq ‘alaihi)

Dari hadits ini kita dapat melihat bahwa harta yang dimiliki suami dan juga pendapatannya adalah tetap milik suami. Apabila istri memiliki bagian dalam harta tersebut, tentu saja istri memiliki hak untuk mengambil harta bagiannya dan suami tidak dapat menghalanginya, apalagi hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Maka, hak istri dalam harta suami adalah sebatas nafkah yang wajar untuk kebutuhannya dan lebih dari itu dia tidak boleh mengambilnya kecuali izin dari suami.³²

D. Maṣlāḥah Mursalāh

1. Pengertian Maṣlāḥah Mursalāh

Secara etimologis “*maṣlāḥah mursalāh*” terdiri atas dua suku kata, yaitu masalahah dan mursalah. Secara etimologi, kata masalahah berasal dari kata “*ṣalāḥa*” atau “*ṣaluḥa*” yang berarti baik. Kata ini adalah antonym dari kata “*fasada*” yang berarti rusak. Dengan demikian kata masalahah adalah kebaikan dari kata mafsadah (kerusakan).

Kata masalahah itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata masalah. Pengertian masalahah dari dua arah, yaitu masalahah yang mempunyai arti “*al-ṣalāh*” dan masalahah sebagai bentuk tunggal (*mufrad*)

³² Dedi Susanto, *Kupas Tuntas ...*, 123.

dari kata “*al-maṣalih*” semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun penjagaan dan pencegahan.³³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa masalah mempunyai arti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, dan guna” sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.³⁴ Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.

Sedangkan kata mursalah merupakan bentuk isim maf’ul dari kata: arsala-yursilu-irsal yang artinya: adam *al-taqyid* (tidak terikat) atau yang berarti juga: al-mutlaqah (bebas atau lepas).³⁵ Kemudian pengertian masalah secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali misalnya, mengemukakan: bahwa pada prinsipnya *maṣlāḥah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”.³⁶

Dalam kaitan ini Abu Ishaq al-Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Contoh, pengumpulan dan pembukuan ayat-ayat al-Qur’an dalam satu mushhaf seperti yang dilakukan para sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman ra. Kegiatan ini tidak didukung oleh suatu dalil, baik dari al-Qur’an maupun sunnah Rasulullah saw., dan tidak pula ada larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi para sahabat melihat

³³ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 117

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

³⁵ Ahmad Mukri Aji, *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Ahkam IV, (Jakarta: 2002), 38.

³⁶ Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Adversiting, 2008), 152.

bahwa pengumpulan dan pembukuan ayat-ayat al-Qur'an itu besar manfaatnya bagi kelestarian agama Islam.³⁷

Tujuan Syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut maka dinamakan *masalahah*, dan upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syarak tersebut juga dinamakan *maṣlāḥah*.³⁸

Dari beberapa definisi tentang masalahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.³⁹

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari masalahah mursalah tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang mengauinya.⁴⁰

Pada perkembangan selanjutnya penggunaan *maṣlāḥah mursalāh* telah terjadi perbedaan dikalangan ulama *usul fiqh*. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: al-manasib al-marsal, al-istidlal al-mursal, al-Qiyas al-Maslahi, sedangkan Imam al-Ghazali menyebutnya "*al-istislah*".⁴¹

Para ulama *usul fiqh* sepakat menyatakan bahwa masalahah al-mu'tabaroh dapat dijadikan sebagai dalil hukum dalam menetapkan

³⁷ Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2019), 67.

³⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, 153.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 325.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 334.

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih...*, 118.

hukum. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Adapun mengenai masalah mursalah pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syarak, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat.⁴²

2. Pembagian *Maṣlāḥah*

a. Dari segi keberadaannya, *maṣlāḥah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Maṣlāḥah al-Mu'tabaroh* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh dalil syarak. Misalnya, untuk menjaga jiwa, syara' menetapkan adanya *qiṣaṣ* bagi pembunuh yang sengaja, dan untuk menjaga harta benda, syara' menetapkan had potong tangan bagi pencuri.
- 2) *Maṣlāḥah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak karena ertentangan dengan syariat. Misalnya, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, dan kemaslahatan minuman khamr untuk menghilangkan stress.
- 3) *Maṣlāḥah al-Murṣalāh* (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syara', akan tetapi tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh dalil secara khusus. Misalnya tentang kehendak adanya catatan resmi dalam perkawinan sebagai syarat diterimanya gugatan cerai. Oleh karena itu pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dicatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

b. *Maṣlāḥah* ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya

Ditinjau dari segi esensi dan kualitasnya, *maṣlāḥah* terdiri dari tiga macam, yaitu *maṣlāḥah ḍaruriyyah*, *maṣlāḥah hajiyyah*, dan *maṣlāḥah tahsiniyyah*.

1) *Maṣlāḥah Ḍaruriyyah*

⁴² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 120.

⁴³ Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam...*, 67-68

Maṣlāḥah ḍaruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tersebut adalah baik atau masalah dalam tingkat darurat.⁴⁴

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan mejauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maṣlāḥah* dalam tingkat *ḍaruri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara Agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁴⁵

2) *Maṣlāḥah Hajiyyah*

Maṣlāḥah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkatan darurat. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*ḍaruri*), tetapi secara langsung tidak menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁴⁶

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 164.

⁴⁵ Ahmad Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Sosiologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 20.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 116.

3) *Maṣlāḥah Tahsiniyyah*

Maṣlāḥah tahsiniyyah adalah *maṣlāḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍaruri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyy*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempatan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlāḥah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *maṣlāḥah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *maṣlāḥah daruriyyah*, kemudian *maṣlāḥah hajiyyah* dan berikutnya *maṣlāḥah tahsiniyyah*. *Ḍaruriyyah* yang lima juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *ḍaruri* atas *hajiyy*, dan didahulukan *hajiyy* atas *tahsini*.⁴⁷

c. *Maṣlāḥah* ditinjau dari segi kandungannya

Dilihat dari segi kandungan *maṣlāḥah*, para ulama *usul fiqh* membagi *maṣlāḥah* kepada:

1) *Maṣlāḥah al-Ammah*

Maṣlāḥah al-ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maṣlāḥah al-Khasah*

Maṣlāḥah al-khasah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 238.

pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).⁴⁸

3. Syarat Berhujjah dengan *Maṣlāḥah Mursalāh*

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *maṣlāḥah mursalāh* sebagai hujjah sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum-hukum menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Berupa *maṣlāḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlāḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maṣlāḥah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlāḥah* yang bersifat dugaan. Contoh *maṣlāḥah* ini ialah *maṣlāḥah* yang di dengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.
- b. Berupa *maṣlāḥah* yang bersifat umum, bukan *maṣlāḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat diralisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
- c. Pembentukan hukum bagi *maṣlāḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa *maṣlāḥah* tersebut adalah masalah yang hakiki dan selalu

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 117.

sejalan dengan tujuan syarak serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syarak yang telah ada.

- d. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada di dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁴⁹

⁴⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 146.

BAB III

HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Latar Belakang dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama⁵⁰. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya”.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya dipengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkakwinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan

⁵⁰ Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 109.

unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.⁵¹ Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan pemerintah mencoba menindaklanjuti pesan undang-undang No. 14 Tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat diajukan dan disahkan dan diundangkan tanggal 29 Desember 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No. 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.⁵²

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi kesimpangan keputusan Pengadilan Agama. Karena harus diakui, sering terjadinya kasus yang sama, keputusannya berbeda. Ini sebagai akibat dari referensi hakim berupa kitab-kitab fikih, yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fukaha yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan di mana fukaha itu berada. Yang semula semestinya perbedaan pendapat sebagai rahmat, kadang dapat berubah menimbulkan laknat.

Dalam kenyataan sejarah, adanya keragaman di atas, sebenarnya memiliki dasar hukum yang sah. Dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B./1/7 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari No. 45 tahun 1957, dianjurkan kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempergunakan kitab-kitab fikih tersebut sebagai pedoman yang terdiri dari

- a. Al-Bajuri.
- b. Fath al-Mu'in dan Syarah (komentar)nya.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 37.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 40.

- c. Syarqawi'ala al-Tahrir.
- d. Qalyubi wa 'Amirah (hasiyah).
- e. Al-Mahalli.
- f. Tuhfah.
- g. Targhib al-Musytaq.
- h. Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Utsman ibn Yahya).
- i. Fath al-Wahab dan Syarah (komentar)nya.
- j. Al-Qawanin al-Syar'iyah (li Shadaqah Dahlan).
- k. Syamsurki li al-Faraidl.
- l. Bughyah al-Mustarsyidin.
- m. Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah
- n. Mughni al-Muhtaj.⁵³

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fikih tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 35-36.

hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syari'ah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.⁵⁴

2. Landasan Perumusan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

a. Landasan historis

Terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sacral kemudian dirinci dan disistemisasi dengan penalaran logis. Kompilasi hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyenggaraan peradilan agama di Indonesia. Dan didalam sejarah Islam pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara.⁵⁵

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 yang digunakan diperadilan agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum di Pengadilan Agama.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif, pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi

⁵⁴ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), 259.

⁵⁵ Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2003), 133.

orang-orang Islam. Dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum, dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam merupakan jawabannya. Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1.

c. Landasan Fungsional

Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional.

Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam. Kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewanperwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yangmelibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.⁵⁶

Inpres ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati tersebut. Dictum Keputusan ini hanya menyatakan:

- PERTAMA : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:
- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
 - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan

⁵⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan konsideran Inpres tersebut menyatakan⁵⁷:

- a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) perlu disebarluaskan.

Bila melihat dari konsideran di atas, adanya KHI ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, sehingga dapat menumbuhkan kesan bahwa KHI ini bersifat tidak mengikat, artinya dapat dipakai dan dapat pula tidak memakainya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam latar belakang penyusunannya. Oleh sebab itu, pengertian sebagai pedoman harus dimaknai sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai oleh

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi ...*, 53-54.

Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.⁵⁸

Selanjutnya yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Konsideran Keputusan ini menyebutkan⁵⁹:

- a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instruksi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Dalam Diktum Keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai berikut⁶⁰:

PERTAMA : Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

⁵⁸ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 102.

⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi...*, 55-56

⁶⁰ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh...*, 165.

KEDUA : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam dictum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

KETIGA : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ialah pada dictum bagian kedua yang berkaitan dengan kedudukan KHI, yakni kata ‘sedapat mungkin’ kiranya mempunyai kaitan cukup erat dengan kata ‘dapat digunakan’ dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Selain itu, dalam Keputusan ini juga disebutkan bahwa penggunaan KHI adalah ‘disamping’ peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesederajatan KHI ini dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.⁶¹

Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 NO. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang Penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁶²

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi...*, 57.

⁶² Abdurrahman, *Kompilasi...*, 57-58.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan ada tiga fungsi dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu⁶³:

1. Sebagai suatu langkah awal/sasaran untuk mewujudkan kodifikasi dan juga unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Hal ini juga penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana ketentuan-ketentuan hukum yang sudah dirumuskan dalam kompilasi ini akan diangkat sebagai bahan materi hukum nasional.
2. Sebagai pegangan dari para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
3. Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.

Dalam konteks sekarang ini, meski telah ada KHI, tidak tertutup kemungkinan lembaga fatwa tetap dibutuhkan. Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 secara implisit membuka peluang hakim untuk memberikan fatwa, “*Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan melihat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta*”.⁶⁴

Munculnya KHI yang menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama merupakan pancaran norma hukum yang tertuang dalam Pasal 29 UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di Indonesia adalah Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI 1945.⁶⁵

⁶³ Abdurrahman, *Kompilasi...*, 59-60.

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum...*, 33.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 87.

Dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan TAP. No. XX/MPRS/1996 juncto TAP MPR No. V/MPR/1973 memang di dalamnya tidak disebutkan Inpres, sehingga terkesan seolah-olah Inpres tidak termasuk dalam bentuk peraturan perundangan di Indonesia. Menurut Ismail Suny, ahli hukum tata Negara, meskipun Inpres tidak disebutkan, namun berdasarkan kenyataan bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, Presiden sering mengeluarkan Inpres yang dianggapnya lebih efektif, maka Inpres memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Kepres, sehingga daya mengikatnya pun sama.⁶⁶

Menurut A. Hamid S. Attamimi, sifat mengikat KHI bagi para hakim Pengadilan Agama dan masyarakat muslim pada umumnya ialah bersifat formal yuridis dengan tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk melakukan ijtihad dalam upaya penemuan hukum.⁶⁷

Lanadasan fungsional KHI adalah sebagai fikih Indonesia, karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam. KHI bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.⁶⁸

Dengan dikukuhkannya KHI menunjukkan adanya dukungan dari struktur politik dan pemuka agama, mengingat dari substansi hukum Islam yang semula abstrak dan terkesan kaku menjadi lebih kongkrit, lebih sistematis dan lebih adaptif.

Pada tahun 2003, setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Depag RI menyerahkan Rancangan Undang-undang Hukum Terapan Peradilan

⁶⁶ Warkum Sumitro, *Perkembangan ...*, 190.

⁶⁷ Warkum Sumitro, *Perkembangan...*, 191.

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam...*, 100.

Agama (RUU HTPA) kepada Presiden untuk diserahkan kepada DPR. RUU HTPA ini menyempurnakan materi KHI dan meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi Undang-undang. Peningkatan status ini merupakan amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.⁶⁹

3. Isi Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana telah ditentukan di awal, bahwa KHI ini memuat tiga ketentuan hukum, yakni hukum perkawinan (munakahat), hukum kewarisan (fara'id) dan hukum perwakafan. Ketiganya dikelompokkan secara terpisah, masing-masing dalam buku sendiri. Dalam setiap buku, ketentuan spesifikasi bidang hukum terbagi ke dalam bab-bab, dan masing-masing bab dirinci lagi ke dalam bagian-bagian dan pasal-pasal. Teknik penomoran pasal diurutkan secara keseluruhan dari buku kesatu sampai buku ketiga. Adapun mengenai isi dari KHI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukum Perkawinan

Sistematika Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum (Pasal 1)
- II. Dasar-Dasar Perkawinan (Pasal 2-10)
- III. Peminangan (Pasal 11-13)
- IV. Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14-29)
- V. Mahar (Pasal 30-38)
- VI. Larangan Kawin (Pasal 39-44)
- VII. Perjanjian Perkawinan (Pasal 40-52)
- VIII. Kawin Hamil (Pasal 53-54)
- IX. Beristri Lebih dari Satu Orang (Pasal 55-59)
- X. Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
- XI. Batalnya Perkawinan (Pasal 70-76)
- XII. Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77-84)

⁶⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), 200.

- XIII. Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85-97)
- XIV. Pemeliharaan Anak (Pasal 98-106)
- XV. Perwalian (Pasal 107-112)
- XVI. Putusnya Perkawinan (Pasal 113-148)
- XVII. Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149-162)
- XVIII. Rujuk (Pasal 163-169)
- XIX. Masa Berkabung (Pasal 170)

b. Hukum Kewarisan

Sistematika Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum kewarisan adalah lebih sempit bilamana dibandingkan dengan hukum perkawinan yaitu:

- I. Ketentuan Umum (Pasal 171)
- II. Ahli Waris (Pasal 172-175)
- III. Besarnya Bahagian (Pasal 176-191)
- IV. Aul dan Rad (Pasal 192-193)
- V. Wasiat (Pasal 194-209)
- VI. Hibah (Pasal 210-214)

c. Hukum Perwakafan

Bagian terakhir atau buku ketiga Kompilasi Hukum Islam adalah tentang hukum perwakafan, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum (Pasal 215)
- II. Fungsi, Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Wakaf (Pasal 216-222)
- III. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf (Pasal 223-224)
- IV. Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf (Pasal 225-227)
- V. Ketentuan Peralihan (Pasal 228).

B. Isi Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Bersama

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Hartabersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya

yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷⁰

C. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada dibawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain, khususnya dalam perjanjian perkawinan.⁷¹

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII. Hanya terdiri dari tiga pasal. Dan nampaknya; undang-undang ini menyerahkan pelaksanaan penerapannya berdasar ketentuan nilai-nilai hukum Adat.

Bagaimana halnya dalam syari'at Islam? Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak diatur. Dalam kitab-kitab fikih pun tidak ada yang membicarakan, seolah-olah masalah harta bersama, kosong atau vakum dalam hukum Islam.

Sebaliknya, dalam kenyataan kesadaran kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia: sejak dulu hukum adat mengenalnya, dan diterapkan terus-menerus sebagai hukum yang hidup. Apakah kenyataan ini dibuang dari kehidupan masyarakat? Tentu tidak mungkin, lagi pula dari hasil pengamatan lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya dari

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 134-137

⁷¹ Siska Lis Sulisttiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 100.

mudharatnya. Atas metodologi “istilahnya” (*maṣlāḥah mursalāh*) dan *urf* dan kaidah *al ‘adatu muhaqamah*, KHI melakukan pendekatan kompromistis kepada hukum adat.

Lagi pula selain dari pendekatan kompromistis dimaksud Prof. Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya telah mengembangkan suatu pendapat “pencaharian suami-istri, mestinya masuk dalam rubu muamalah.” Lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami-istri termasuk perkongsian atau syarikat.

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِمَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Isyarat dan penegasan ayat tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86, dan 87 berikut ini:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

Mengenai penggunaan (*taṣarruf*) harta bersama suami isteri, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan sebagai berikut: “Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Adapun ayat (2) menjelaskan tentang hak suami atau isteri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing, seperti pasal 87 ayat (2) Kompilasi tersebut.

Pengeturan lebih rinci disebutkan dalam pasal 88, 89, dan 90 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Isi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran firman Allah QS. Al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ لِقَوِّ مُؤَنِّ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالَّذِينَ هُمْ بِمَا حَفِظُوا لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللهُ

”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) ...”

Apabila karena suatu hal, suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sementara suami sesungguhnya mampu, maka istri dibenarkan mengambil harta suaminya itu, untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya secara *ma'ruf*.

Pengaturan tentang bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam pasal 91 Kompilasi:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Hartabersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Penjelasan pasal 91 tersebut menunjukkan adanya respons terhadap perkembangan modernisasi, seperti surat-surat berharga. Dengan demikian, pengertian harta kekayaan menjadi sangat luas. Ini menunjukkan bahwa kompilasi telah mengantisipasi problematika perekonomian modern.

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan salah satu pihak, tidak atas persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 92 Kompilasi “Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Selanjutnya dalam pasal 93 kompilasi:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Ketentuan tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kapan utang suami atau istri dilakukan, maka penafsiran yang ditempuh adalah apabila utang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi, maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, kompilasi mengaturnya dalam pasal 94:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan di antara masing-masing keluarga dari istri-istri tersebut.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai,

apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷²

Meski kompilasi telah mencoba mengatasi persoalan yang kemungkinan timbul, namun pasal 96 ayat 1 terasa kurang tegas. Sebab pengertian hidup lebih lama bersifat relatif. Karena itu dalam penyelesaian pembagian harta bersama pihak keluarga yang dituakan, atau hakim, apabila perkaranya diajukan ke pengadilan, perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, baik karena rentang waktu lamanya suami hidup bersama dengan istri tua, demikian juga dengan istri-istri yang lain.⁷³

Mengenai pokok-pokok hukum lembaga harta bersama yang diatur dalam Bab XII KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
 - Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri)

⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), 134-137

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 162-168.

- Harta bersama menjadi hak bersama suami atau istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama; suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan;
- d. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
- e. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri;
- f. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):
 - Harta bersama dibagi dua
 - Masing-masing mendapat setengah bagian.
 - Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.
- g. Sita material atas harta bersama di luar gugat cerai (Pasal 95)
 - Ketentuan ini perluasan dari 24 a 2; c PP No. 1 Tahun 1975
 - Suami-isteri dapat meminta sita material kepada PA apabila salah satu pihak boros atau penjudi.⁷⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun istri. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan (ayat (1)); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.

⁷⁴ Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2018), 204-205.

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber positif tersebut. Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁷⁵

Mengenai jenis harta bersama, muncul pertanyaan; apakah benar semua harta didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama, kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.⁷⁶

⁷⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, 101-102.

⁷⁶ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 29.

BAB IV
ANALISIS KETENTUAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI MAŞLAHAH

A. Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama dalam Perkawinan

Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta bersama muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga merupakan wujud adanya partisipasi aktif antara suami dan istri dalam membangun ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk Allah Swt dalam Firman-Nya surah *al-Ruum* ayat 21:

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِكُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Sejak mulai terjadinya perkawinan maka terjadilah suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap (2007) bahwa percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun istri. Akan tetapi walaupun perkawinan itu ditujukan

untuk selama lamanya, ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan hingga akhirnya bercerai. Pasca perceraian, harta bersama yang juga disebut dengan harta gono-gini yang selama ini terkumpul sering menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan masing-masing yang bersangkutan menganggap harta yang ada sebagian besar adalah miliknya.⁷⁷

Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan jika merujuk pada Al-Quran dan Hadist mengenai pembagian harta gono-gini yang telah disusun buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Munculnya pasal yang mengatur ketentuan harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah jawaban dari permasalahan yang terjadi khususnya di Indonesia. Meskipun dalam kitab-kitab fikih klasik tidak dijelaskan dan belum dibahas karena permasalahan mengenai harta gono-gini identik dengan adat masyarakat Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan tentang permasalahan mengenai harta gono-gini secara jelas. Dimulai dari pasal 85-97.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Abdurrahman ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah “kegiatan pengumpulan dari bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu”. Maka dapat dikemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. Selanjutnya dapat digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.⁷⁸

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat

⁷⁷ Uswatun Hasanah dkk, *Kajian pembagian harta gono gini menurut kompilasi hukum islam, journal of science and social research*, 2018, hlm. 3.

⁷⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm. 11.

berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'ân dan al-Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain.

Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang-undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal.

Pengertian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam katan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak tertutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri (pasal 85 KHI). Harta bersama tersebut dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud (pasal 91 ayat 1). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga (pasal 91 ayat 2), sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (pasal 91 ayat 3). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya (pasal 91 ayat 4).⁷⁹

Berdasarkan pada pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Untuk itulah dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh suami atau istri tetap menjadi milik

⁷⁹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: 1995), hlm. 197.

mereka dan berhak untuk mengatasinya. Harta kekayaan yang seperti ini dapat berupa hadiah atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum atau pada saat perkawinan. Harta kekayaan yang semacam ini tidak bisa dimasukkan dalam ruang lingkup harta bersama kecuali suami istri telah mengaturnya dalam ruang lingkup harta bersama kecuali suami istri telah mengaturnya dalam perjanjian perkawinan.

Dari pemaparan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat (1) dan (2) bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya (pasal 85). Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif nasional.

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta suami dan istri. Dengan kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperbolehkan asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dan diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan untuk kepentingan perundangan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, sealanya diserahkan pada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang pemisahan harta kekayaan, yaitu antara harta bawaan dan harta bersama. Antara suami dan istri tidak bisa mencampur adukkan kedua jenis harta kekayaan tersebut karena keduanya bersifat berdiri sendiri. Kalaupun terjadi perselisihan

antara suami istri mengenai harta kekayaan semacam ini maka para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama, berdasarkan pada pasal 88 KHI.

Dengan demikian pihak dari suami atau istri harus jelas mengetahui sejauh mana harta yang dikuasai oleh mereka yang termasuk dalam ruang lingkup harta bersama agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepemilikan harta tersebut. Untuk itu pihak suami atau istri tidak bisa mengubah status dari harta bersama, dalam artian menjual atau memindahkannya tanpa seijin dari salah satu pihak.⁸⁰ Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal-hal yang berurusan dengan soal rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali.

Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) dan (2), harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangannya yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta

⁸⁰ Lihat pasal 92 Kompilasi Hukum Islam

bersama jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat.

Kemudian pada pasal 88 ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, jika pasangan tersebut tidak bisa menyelesaikan dengan kekeluargaan maka pasangan tersebut harus datang ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan pasal 88. Hal ini agar supaya tidak terjadi tindakan atau sesuatu yang tidak di inginkan jika pasangan tersebut menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri.

Pada pasal 89 dan pasal 90 disini terdapat sebuah korelasi atau hubungan timbal balik antara suami dan istri, bahwasanya pasangan suami istri mempunyai tanggung jawab terhadap semua harta yang ada baik itu harta masing-masing suami dan istri maupun harta bersama. Jadi antara suami dan istri saling menjaga dan bertanggung jawab terhadap harta yang terdapat dalam perkinakannya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud, (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas penunjukan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak di perbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Dari ketentuan pasal 92, penulis menyimpulkan jika suami akan menggunakan harta bersama, dia harus meminta izin terlebih dulu kepada istriya. Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta bersama. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, maka tindakan tersebut di anggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum sesuai dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam ini.

Pasal berikutnya membicarakan pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi bukan untuk kepentingan keluarga. Pada pasal 93 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Meskipun ketentuan pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami dan istri, karena tidak ada penjelasan tentang kepada hutang suami atau istri itu dilakukan, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila hutang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Namun sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta pribadi masing-masing suami atau istri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Akan tetapi dalam hal ini penulis sependapat dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 93 ini. Karena pasal ini sudah jelas menentukan bahwa jika terdapat hutang yang sifatnya pribadi maka diselesaikan dengan harta masing-masing. Jika hutang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga maka menggunakan harta bersama, kemudian jika harta bersama tidak mencukupi maka menggunakan harta suami, dan kalau harta suami tidak cukup maka menggunakan harta istri. Intinya dalam pasal 93 mengenai hutang dalam rumah tangga antara suami dan istri sama-sama memiliki rasa tanggung jawab jika terdapat hutang dalam keluarga.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal 94:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan ini dimaksudkan agar antara istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan di antara masing-masing keluarga dan istri-istri tersebut. Akibat ketidakjelasan pemilihan harta bersama diantara istri pertama dan kedua sering menimbulkan sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Untuk itu dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam dibicarakan tentang tindakan-tindakan tertentu pada saat salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuan umum Buku I pada Bab I pasal 1 huruf f disebutkan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Menurut Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama diatur dengan jelas dalam pasal 96 :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya

yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Peradilan Agama.

Selanjutnya pada Pasal 97 mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi cerai hidup, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Peraturan-peraturan ini menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian mati maupun cerai hidup maka harta bersama suami istri harus dibagi dua, suami mendapat setengah dan istri mendapatkan setengah bagian harta lainnya. Pada hakikatnya Kompilasi Hukum Islam tersebut mengakui adanya harta bawaan masing-masing suami istri.

Pembagian harta bersama yang diterapkan dan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 97 menentukan bahwa janda atau duda yang cerai, masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun hal tersebut dapat berubah dengan adanya pertimbangan lain, misalnya pihak suami istri bermaksud memberikan harta bersama tersebut kepada anak-anak mereka.

Menurut penulis sesuai dengan ketentuan pasal 96 dan pasal 97 bahwasanya barang yang diperoleh sebelum perkawinan baik itu warisan atau hibah, walaupun mereka cerai hidup atau cerai mati, dan apabila salah satu dari suami atau istri meninggal, dan mereka tidak mempunyai anak, maka harta tersebut kembali kepada asalnya. Ini hanya berlaku jika tidak terjadi perjanjian mengenai hal tersebut dalam perjanjian perkawinan.

Penulis menarik kesimpulan bahwa pokok-pokok hukum harta bersama dalam Bab XIII Kompilasi Hukum Islam ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:
 1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
 2. Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.

- b. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
 - 1) Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 - 2) Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 - 3) Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.
- d. Hutang untuk kepentingan bersama dibebankan kepada harta bersama.
- e. Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
- f. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai):
 - 1) Harta bersama dibagi dua;
 - 2) Masing-masing mendapat setengah bagian;
 - 3) Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.

Penulis juga berpendapat bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu sangatlah penting, walaupun kemungkinan yang bekerja hanya suami sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga, tetapi mungkin suami tersebut tidak bisa mendapatkan apa yang di dapat tanpa dukungan dari seorang istri yang selalu menyemangati suaminya. Jadi sebagai hubungan timbal baliknya maka harta yang diperoleh oleh suami maka juga menjadi milik istri.

Berdasarkan posisi Kompilasi Hukum Islam di pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah sebagai sumber hukum materil, yang dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa mayoritas hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama memang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Terhadap Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Perspektif Teori Masalah

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Jadi secara garis

besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan oleh para ulama fikih masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul baru-baru ini.

Salah satu manfaat dari adanya harta bersama adalah untuk terciptanya maslahat dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yaitu apabila terjadi salah satu pihak meninggal dunia ataupun karena terjadinya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35, 36, dan 37, yang menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Adapun harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si penerima para pihak selama tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37 dijelaskan, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Di dalam hukum Islam, banyak metode untuk mencari ketetapan hukum pada masalah-masalah baru. Akan tetapi, pada masalah ini, penulis ingin membahas *maṣlahāh mursalāh* sebagai salah satu pisau analisisnya. Karena Undang-Undang baik yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam atau dalam KUH Perdata merupakan hukum yang berasaskan kemaslahatan atau kemanfaatan.

Sehubungan dengan hal kemaslahatan, maka dalam penetapan harta bersama menggunakan metode *maṣlahāh mursalāh*. Dalam kaitannya Muhammad Abu Zahrah mengatakan, *maṣlahāh* disini adalah *maṣlāhah* yang *mu'tabarah* yaitu meliputi lima jaminan dasar:

- a. Keselamatan keyakinan agama.
- b. Keselamatan jiwa.
- c. Keselamatan akal.
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan.

e. Keselamatan harta benda.

Praktik-praktik *istinbatil al-hukmi* dengan menggunakan *maṣlahāh mursalāh* adalah sudah berlaku pada zaman sahabat, dimana pada para sahabat membukukan Al-Qur'an dalam beberapa mushab atau biasa kita kenal dengan kodifikasi Al-Qur'an, dimana aksi ini didorong oleh ketakutan mereka dalam menjaga Al-Qur'an, mereka mengira bahwa orang yang hafal Al-Qur'an akan habis karena mati di medan perang, dengan inisiatif Umar Bin Khatab dan juga restu Abu Bakar As-Shiddiq akhirnya terjadilah pembukuan Al-Qur'an. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan ruh daripada firman Allah yang berbunyi:

إِنَّا نَحْنُ نُحْفِظُهَا وَالدِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ حَافِظُونَ

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya” (QS. al-Hijr. 9).

Beberapa ulama khususnya ulama Malikiyah mendasarkan *al-maslahah al-mursalah* kepada firman Allah yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiya'. 107)

Sebagaimana kita ketahui bersama teori *maṣlahāh mursalāh* diakui dan dicetuskan oleh imam Maliki. Maka menurut beliau sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin mensyaratkan *maṣlahāh mursalāh* sebagai landasan hukum jika memenuhi tiga hal sebagai berikut:

Bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuatu yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk di dalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal.

- (1) Persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan agama.
- (2) Kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat syari'ah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.
- (3) Ketentuan tersebut harus bersifat *daruri* (esensial dan mendesak), bukan *tahsini* (ingin kesempurnaan).

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah kerana untuk mewujudkan mashlahah itu Allah menetapkan hukum syara’?” atau dengan kata lain, apakah maslahat itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain? Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai *maṣlāḥah* tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum.

Tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan *maṣlāḥah*, yakni :

Maṣlāḥah ḍaruriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tersebut adalah baik atau *maṣlāḥah* dalam tingkat *ḍaruri*.⁸¹

a) Memelihara Agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS. *al-Baqārah* ayat 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai manusia sembahlah tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa.”

b) Memelihara Jiwa

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 164.

dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalb al-manfa'ah*. Seperti firman Allah yang terdapat pada QS. *al-Tahrim* ayat 6:

قُورَا اَنفُسِكُمْ وَاَهْلِيكُمْ رَا وُقُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”

c) Memelihara Akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalb al-manfa'ah*. Allah SWT berfirman dalam QS. *al-Mujadilāh* ayat 11:

يَرْفَعُ آسَمَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah meningkatkan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.”

d) Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah kelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan. Perintah Allah dalam rangka *jalb al-manfa'ah* untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an di antaranta pada QS. *al-Nuur* ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

“kawinkanlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu.”

e) Memelihara Harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalb al- manfa'ah* Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, diantaranya dalam QS. *al-Jumu'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

“bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah.”

Maṣlāḥah hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkat hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkatan daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*daruri*), tetapi secara langsung tidak menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga dapat diartikan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁸²

Maṣlāḥah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap dan keleluasaan terhadap kemaslahatan *daruriyyah* dan *hajiyyah*. Kemaslahatan ini bertujuan dalam kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Meski kemaslahatan ini tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tatanan kehidupan umat manusia, akan tetapi sangat penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupan. *Maṣlāḥah tahsiniyah* adalah *maṣlāḥah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *daruri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Tiga bentuk *maṣlāḥah* tersebut, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya, yang kuat adalah *maṣlāḥah daruriyyah*, kemudian *maṣlāḥah hajiyyah* dan berikutnya *maṣlāḥah tahsiniyyah*.

⁸² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, hlm. 116.

Daruriyyah yang lima juga ada berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antara sesamanya, dalam hal ini harus didahulukan *daruri* atas *hajiyy*, dan didahulukan *hajiyy* atas *tahsini*.⁸³

Begitu pula apabila terjadi perbenturan antara sesama yang *daruri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan. Jihad di jalan Allah, disyariatkan untuk menegakkan agama meskipun dengan mengorbankan jiwa dan harta sebagaimana tersebut dalam firman Allah pada QS. *al-Maaidah* ayat 41:

وَجَاهِدُوا مَوَالِكُمْ وَلِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu dalam jalan (menegakkan) agama Allah.”(QS. *al-Maaidah*. 41).

Ayat di atas menunjukkan keharusan mendahulukan agama atas jiwa dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara jiwa itu harus didahulukan atas memelihara akal.

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *maṣlahāh mursalāh* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum-hukum menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Berupa *maṣlāḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlāḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan diantara *maṣlāḥah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *maṣlāḥah* yang bersifat dugaan. Contoh *maṣlāḥah* ini ialah *maṣlāḥah* yang di dengar dalam hal merampas hak suami untuk

⁸³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 238.

menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim saja dalam segala keadaan.

- b. Berupa *maṣlāḥah* yang bersifat umum, bukan *maṣlāḥah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud dengan ini yaitu, agar dapat diralisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
- c. Pembentukan hukum bagi *maṣlāḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian bahwa *maṣlāḥah* tersebut adalah *maṣlāḥah* yang hakiki dan selalu sejalan dengan tujuan syarak serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil syarak yang telah ada.
- d. Diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada di dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁸⁴

Menurut penulis, harta bersama jika ditinjau dari *maṣlāḥah* termasuk ke dalam *maṣlāḥah mursalāh* karena pada dasarnya permasalahan mengenai harta bersama tidak terdapat dalam hukum islam dan tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Ini berarti bahwa harta bersama merupakan persoalan kontemporer dan adanya Kompilasi Hukum Islam Bab XIII yang membahas harta kekayaan dalam perkawinan menjadi jawaban bagi persoalan yang muncul ditengah masyarakat pada umumnya mengenai fenomena harta bersama.

Walapun tidak diwajibkan untuk melebur atau mencampur harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum pernikahan, tetapi jika dilihat dari segi *maṣlāḥah* alangkah baiknya jika dalam perjanjian perkawinan di cantumkan mengenai peleburan harta tersebut menjadi satu. Hal ini memudahkan jika

⁸⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm 146.

salah satu suami atau istri meninggal dunia maka akan memudahkan dalam menyelesaikan masalah waris.

Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian tidak mendapat kesulitan dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering kita ketemui mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, untuk itu patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya.

Dari analisis pembahasan diatas, menurut penulis ketentuan-ketentuan harta gono-gini yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85-97 sulit untuk diilustrasikan ke dalam *ḍaruriyat al-khomsah*. Akan tetapi, secara tidak langsung ketentuan-ketentuan mengenai harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan *maṣlāḥah*, sesuai dengan pendapat salah satu tokoh Izzu al-din ibn abdu al-salam yang mana selagi ketentuan-ketentuan tersebut masih masuk akal (*realistis*), terukur (*miqdar al-aqli*), dan tidak bertentangan dengan nash, maka disebut dengan *maṣlāḥah*.

Disamping itu dalam bab-bab sebelumnya sudah diuraikan bahwa dikatakan suatu *maṣlāḥah* karena secara langsung ketentuan mengenai harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aspek menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Isi pokok yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada dasarnya pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa pasal-pasal tersebut sesuai dengan problematika yang terdapat dalam masyarakat khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Isi pokok mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing, harta bersama terwujud sejak dilangsungkannya perkawinan, tanpa adanya persetujuan antara suami dan istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan harta bersama, jika terdapat hutang untuk kepentingan keluarga maka dibebankan kepada harta bersama, dalam perkawinan poligami wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri, apabila perkawinan putus (mati atau cerai), jika karena cerai maka harta dibagi dua dan jika karena kematian bagiannya menjadi tirkah. Penulis juga berpendapat bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu sangatlah penting, walaupun kemungkinan yang bekerja hanya suami sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga, tetapi mungkin suami tersebut tidak bisa mendapatkan apa yang di dapat tanpa dukungan dari seorang istri yang selalu menyemangati suaminya. Jadi sebagai hubungan timbal baliknya maka harta yang diperoleh oleh suami maka juga menjadi milik istri.
2. Menurut penulis, harta bersama jika ditinjau dari *maṣlāḥah* termasuk ke dalam *maṣlāḥah mursalāh* karena pada dasarnya permasalahan mengenai harta bersama tidak terdapat dalam hukum Islam dan tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Dapat dilihat juga bahwa pasal-pasal mengenai harta bersama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

juga menggunakan *maṣlāḥah* dalam perumusannya. Dimana setiap pasal selalu mengedepankan kemaslahatan bersama atau umum dari pada kemaslahatan individu (khusus). Jika ditinjau menggunakan *ḍaruriyat al-khomsah*, ketentuan-ketentuan harta gono-gini yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85-97 sulit untuk diilustrasikan. Akan tetapi, secara tidak langsung ketentuan-ketentuan mengenai harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan *maṣlāḥah*, sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang mana selagi ketentuan-ketentuan tersebut masih masuk akal (*realistis*), terukur (*miqdar al-aqli*), dan tidak bertentangan dengan nash, maka disebut dengan *maṣlāḥah*. Disamping itu, dikatakan suatu *maṣlāḥah* karena secara langsung ketentuan mengenai harta gono-gini dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aspek yang menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.

B. SARAN

Dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini, ada dua saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena menurut penulis masih ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Harta Kekayaan dalam perkawinan, seorang suami atau istri jika meninggal, sebelum harta dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu dibagi dua sama rata kepada suami atau istri. Menurut penulis harus ada peraturan lebih lanjut dan mendalam mengenai Kompilasi Hukum Islam ini.
2. Adanya penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat perkembangan zaman tentu akan lebih banyak problematika mengenai harta bersama (gono-gini). Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teori *maṣlāḥah* sebagai alat analisisnya, alangkah baiknya jika dilanjutkan dengan macam-macam dari *maṣlāḥah* dan dengan menggunakan sumber ijtihad yang lain.

C. PENUTUP

Alhamdulillah wa Syukurulillāh berkat rahmat, taufiq, hidayah, serta pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar, sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Perspektif Teori *Maṣlāḥah*. Penulis berharap semoga dengan adanya karya tulis ini semoga dapat menambah koleksi khazanah keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi umat Islam pada umumnya dan dapat menjadi rujukan serta referensi dalam bidang akademik pada karya-karya kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar penuh atas banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat menambahkan dan merealisasikan serta menambah kesempurnaan tulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Nuroniya, Wardah dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Mitra Utama. 2011.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. IX. Bandung: Citra Umbara. 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IX. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Shiddiqi (as), Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra. 2001.
- Būti (al), Sa‘id Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fi asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Muassasah ar-Risalah. 1982.
- Aryati, Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama Suami-Isteri*. IAIN Surakarta. 2000.
- Saputro, Angga Budi. *Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Percerian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015)*. IAIN Surakarta. 2017.
- Tyaningsih, Sulis. *Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (studi kasus Pengadilan Agama Surakarta tahun 2006-2007)*. IAIN Surakarta. 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. 9*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2001.

- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setra. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah Istri*. Jakarta: Darus Sunah Pres. 2007.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Susanto, Dedi. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia. 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
- Aji, Ahmad Mukri. *Pandangan al-Ghazali tentang Masalah Mursal*. Jurnal Ahkam IV. Jakarta. 2002
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Adversiting. 2008.

- Saiban, Kasuwi. *Metode Penetapan Hukum Islam: Membangun Mazhab Fiqih Kontemporer di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: Logos Publishing House. 1996.
- Baharuddin, Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Sosiologis*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2008.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press. 1996.
- Jalil, Basiq. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2008.
- Direktorat Pembina Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. 2003.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2018.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2001.

Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.

Hasan, Sofyan. *Hukum Islam: Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press. 2018.

Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja. 2014.

Hasanah, Uswatun dkk. "Kajian Pembagian Harta Gono-Gini menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jornal of Science and Social Research*. 2018

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Pedoman Penyuluhan Hukum*. Jakarta. 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Angga Fathul Huda
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 18 Desember 1997
Alamat : Pengempon RT01/01, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen,
Prov. Jawa Tengah.
No. Handphone/WA : +62 857 1260 9959
Email : m.gafhd18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. TK Perintis Pengempon
2. SD Negeri Pengempon
3. MTs Salafiyah Kebumen
4. MAS Salafiyah Kebumen
5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyah Fathur Royyan Kebumen
2. PonPes Life Skill Daarun Najaah

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Madrasah Diniyah Fathur Royyan Kebumen
2. Pengurus OSIS MTs Salafiyah Kebumen
3. Pengurus OSIS MA Salafiyah Kebumen
4. Pengurus IMAKE (Ikatan Mahasiswa Kebumen) Rayon UIN Walisongo
5. Ketua Asrama KH. Ma'shum Rosyidie PP. Life Skill Daarun Najaah.

Demikian CV ini saya buat, dengan keadaan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis



M. Angga Fathul Huda